

## **RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (audited). Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah .

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp318.444.000,00 atau sebesar persen dari yang dianggarkan sebesar Rp129.483.000,00 Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp143.444.000,00 atau mencapai persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp175.000,00 atau mencapai 99,38 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp105.999.823.950,00 atau mencapai 99,38 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp106.865.354.873,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp105.999.823.950,00 atau 99,38 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp397.470.500,00 atau 95,79 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp318.444.000,00 dan Belanja sebesar Rp105.920.797.450,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp105.999.823.950,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

| Uraian   | Tahun Anggaran<br>2022 (Unaudited) |                             | Tahun Anggaran<br>2021 (Audited) |                            |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  | Anggaran<br>Perubahan              | Realisasi                   | Anggaran<br>Perubahan            | Realisasi                  |
| <b>Pendapatan-LRA</b>  | <b>129.483.000,00</b>              | <b>318.444.000,00</b>       | <b>25.340.000,00</b>             | <b>160.700.000,00</b>      |
| <b>Pendapatan Asli Daerah-LRA</b>                                | 129.483.000,00                     | 318.444.000,00              | 25.340.000,00                    | 160.700.000,00             |
| Pendapatan Pajak Daerah-LRA                                      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LRA                                  | 25.340.000,00                      | 160.700.000,00              | 25.340.000,00                    | 160.700.000,00             |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA                    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>Belanja</b>   | <b>106.579.910.223,00</b>          | <b>105.920.797.450,00</b>   | <b>25.340.000,00</b>             | <b>92.303.260.237,00</b>   |
| <b>Belanja Operasi</b>   | <b>106.579.910.223,00</b>          | <b>105.920.797.450,00</b>   | <b>92.003.304.530,00</b>         | <b>91.915.663.787,00</b>   |
| Belanja Pegawai  | 36.662.386.143,00                  | 36.595.551.878,00           | 31.971.087.307,00                | 31.964.579.465,00          |
| Belanja Barang dan Jasa  | 67.951.858.180,00                  | 67.359.579.672,00           | 58.507.217.223,00                | 59.101.084.322,00          |
| Belanja Subsidi  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Belanja Hibah  | 1.965.665.900,00                   | 1.965.665.900,00            | 1.525.000.000,00                 | 850.000.000,00             |
| Belanja Bantuan Sosial   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>Belanja Modal</b>   | <b>414.927.650,00</b>              | <b>397.470.500,00</b>       | <b>437.152.600,00</b>            | <b>387.596.450,00</b>      |
| Belanja Modal Tanah  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                | 414.927.650,00                     | 397.470.500,00              | 347.152.600,00                   | 310.596.450,00             |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                 | 0,00                               | 0,00                        | 90.000.000                       | 77.000.000                 |
| <b>Surplus/(Defisit)-LRA</b>                                     | <b>(106.865.354.873,00)</b>        | <b>(105.999.823.950,00)</b> | <b>(92.415.117.130,00)</b>       | <b>(92.142.560.237,00)</b> |

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp281.279.738.758.900,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp96.653.000,00 , Aset Tetap sebesar Rp279.738.758.900,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.2.292.806.162,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.524.410,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp281.994.693.652,00 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

| <b>Uraian</b>                       | <b>31 Desember 2022<br/>(audited)</b> | <b>31 Desember 2021<br/>(Audited)</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aset Lancar                         | 96.653.000,00                         | 72.256.250,00                         |
| Aset Tetap                          | 279.738.758.900,00                    | 195.055.691.000,00                    |
| Aset Lainnya                        | 2.292.806.162,00                      | 72.993.333,00                         |
| <b>Jumlah Aset</b>                  | <b>282.128.218.062,00</b>             | <b>195.200.940.584,00</b>             |
| Kewajiban Jangka Pendek             | 133.524.410,00                        | 95.599.070,00                         |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>             | <b>133.524.410,00</b>                 | <b>95.599.070,00</b>                  |
|                                     |                                       |                                       |
| <b>Ekuitas</b>                      | 281.994.693.652,00                    | <b>195.105.341.514,00</b>             |
|                                     |                                       |                                       |
| <b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b> | <b>282.128.218.062,00</b>             | <b>195.200.940.584,00</b>             |

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Sekretariat Daerah dalam Tahun Anggaran 2022. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp318.444.000,00 , Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp111.962.397.289,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 Rp 111.642.507.530,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 111.643.953.289,00 Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

| Uraian   | Tahun Anggaran<br>2022 (Unaudited) | Tahun Anggaran<br>2021 (Unaudited) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Pendapatan-LO  | 318.444.000,00                     | 160.700.000,00                     |
| Beban  | 111.962.397.289,00                 | 96.905.314.018,00                  |
| <b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>-96.744.614.018,00</b>          |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional                  | 0,00                               | 0,00                               |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional                  | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> | <b>111.643.953.289,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
| Pos Luar Biasa   | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Surplus/(Defisit)-LO</b>                            | <b>111.643.953.289,00</b>          | <b>-96.744.614.018,00</b>          |

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp195.105.341.513,00 Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp111.642.507.503,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105.999.823.950,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105831698.214,69 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp12.715.280.429,61) , Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp581.376.033,65), dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp281.997.699.685,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

| Uraian               | Tahun Anggaran 2022<br>(Unaudited) | Tahun Anggaran 2021<br>(Audited) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Ekuitas Awal         | Rp195.105.341.513,00               | 176.381.453.234,00               |
| Surplus/(Defisit)-LO | (111.642.507.503,00)               | (96.744.614.018,00)              |
| RK PPKD              | 105.999.823.950,00                 | 90.739.907.533,00                |
| RA PPKD (Perolehan)  | 105.831.698.214,69                 | (445.797.210,00)                 |
| RA PPKD (Penyusutan) | (12.715.280.429,61)                | 269.261.500,00                   |
| Ekuitas              | (581.376.033,65)                   | 0,00                             |
| <b>Ekuitas Akhir</b> | <b>281.997.699.685,00</b>          | <b>195.105.341.514,00</b>        |

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

##### **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI**

#### **Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada**

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan L.L.R.E Martadinata No.209 Telepon ( 022 ) 7271385.

#### **Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan

keuangan dan aset Daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan laporan keuangan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:



Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

## Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

## Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

## Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

## Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.1.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
- 5.1.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.1.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
  - 5.2.1 Penjelasan Umum Neraca
  - 5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca
  - 5.2.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
  - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
  - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah
- Bab VII Penutup

**BAB II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 EKONOMI MAKRO**

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal;
2. Melestrikan budaya lokal;
3. Mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan;

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>   | <b>LOKASI</b>                     |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                 |
| <b>1</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>   |                                   |
|           | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins</b> |                                   |
|           | Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | Kota Bandung,Sumur andung,Merdeka |
|           | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>      |                                   |
|           | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   | Kota Bandung,Coblong, Dago        |
|           | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional  | Kota Bandung,Coblong, Dago        |
|           | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>         |                                   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat      | Kota Cirebon,LemahWungkuk,Lemahwungkuk Kota Cirebon, Pekalipan, Pulasaren |
| 2 | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                 |   |
|   | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                        |   |
|   | Penetapan Cagar Budaya  | Kota Bandung,Sumur Bandung,Merdeka  |
|   | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                      |   |
|   | Pelindungan Cagar Budaya  | Kota Bandung,Coblong,Sekeloa  |
| 3 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                                  |   |
|   | <b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>                                      |   |
|   | Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu        | Kota Bandung,Coblong,Sekeloa  |
|   | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum              | Kota Bandung,Coblong,Sekeloa  |
|   | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                 | Kota Bandung,Coblong,Sekeloa  |
| 4 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                     |   |
|   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |
|   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Kota Bandung,Bandung Wetan,Cihapit  |
|   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |
|   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Kota Bandung,Bandung Wetan,Cihapit  |
|   | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                             | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |
|   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |   |
|   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | Kota Bandung, Bandung Wetan,Cihapit                                       |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |
|   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |   |
|   | Penyediaan KomponenInstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Kota Bandung, Coblong, Dago   |
|   | Penyediaan KomponenInstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Kota Bandung, Bandung Wetan,Cihapit                                       |
|   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |
|   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kota Bandung,Coblong, Dago  |
|   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |
|   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Kota Bandung, Coblong, Dago   |
|   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kota Bandung,Coblong, Dago  |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit                                      |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                                      |
|   | Pengadaan Mebel   | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   |   |                                      |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                                      |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                      |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kota Bandung, Coblong, Dago          |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   |   |                                      |
| 5 | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  |                                      |
|   | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>   |                                      |
|   | Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                    | Kota Bandung, Sumur Bandung, Merdeka |
|   | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi  | Jawa Barat                           |
|   |   |                                      |
|   | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>  |                                      |
|   | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi   | Jawa Barat                           |
|   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                 | Jawa Barat                           |
|   |   |                                      |

|   | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>   |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                      | Jawa Barat                           |
|   |  |                                      |
| 6 | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  |                                      |
|   | Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi   |                                      |
|   | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri              | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri                     | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri   | Kota Bandung, Bandung Wetan, Cihapit |
|   |  |                                      |
| 7 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                       |                                      |
|   | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b> |                                      |
|   | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                  | Jawa Barat                           |
|   | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                   | Jawa Barat                           |
|   | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                       | Jawa Barat                           |

## 2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

### Visi

Visi adalah Visi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan “Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi”

## Misi

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan diatas, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Program Pengelolaan Permuseuman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, kabupaten/kota dan pihak ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi , dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

### **2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ,sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang System Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagan Akutansi Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang tentang System dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD**

**Pendapatan-LRA**

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp318.444.000,00 atau 40,66 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp129.483.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp318.444.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp 0 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp175.000.000,00 .

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp318.444.000,00 atau 40,66 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp129.483.000,00 , terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp318.444.000,00 atau 40,66 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp129.483.000,00 p0,00 .
3. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar .

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

| NO | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Tahun Anggaran 2022 | %                      | Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited) |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
|    | 2  | 3                          | 4                             | $5 = 4/3 \times 100\%$ | 6                                       |
|    | <b>Pendapatan Asli Daerah-LRA</b>                              | <b>129.483.000,00</b>      | <b>318.444.000,00</b>         | <b>245,93</b>          | <b>160.700.000,00</b>                   |
|    | - Pendapatan Pajak Daerah-LRA                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    |
|    | - Pendapatan Retribusi Daerah-LRA                              | 129.483.000,00             | 143.444.000,00                | 110,78                 | 10.700.000,00                           |
|    | - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                    |
|    | - Lain-lain PAD yang Sah -LRA                                  | 0,00                       | 175.000.000                   | 0,00                   | 150.000.000,00                          |
|    | <b>Pendapatan Transfer – LRA</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             |
|    | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             |

| NO | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Tahun Anggaran 2022 | %             | Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited) |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|
|    | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|    | - Dana Insentif Daerah (DID)                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|    | - Bantuan keuangan                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | <b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|    | - Pendapatan Hibah                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | - Pendapatan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                    |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>129.483.000,00</b>      | <b>318.444.000,00</b>         | <b>245,93</b> | <b>160.700.000,00</b>                   |

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2022 menurun sebesar Rp157.744.000,00 atau 98,16 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.700.000,00.

### **Belanja**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.318.267.950,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp106.994.837.873,00.

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp105.920.797.450,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp106.579.910.223,00 , terdiri dari:
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp36.595.551.878,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp36.662.386.143,00 .
  2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp67.359.579.672,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp67.951.858.180,00 .
  3. Belanja Hibah sebesar Rp1.965.665.900,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.965.665.900,00 .
  4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp397.470.500,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp414.927.650,00 , terdiri dari:
  1. Belanja Tanah sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesarRp0,00 .
  2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp397.470.500,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesarRp414.927.650,00 .
  3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesarRp0,00 .
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesarRp0,00 .
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

| No       | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi Tahun Anggaran 2022 | %                              | Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited) |
|----------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1        | 2  | 3                          | 4                             | $5 = \frac{4}{3} \times 100\%$ | 6                                       |
| <b>1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                                     | <b>106.579.910.223,00</b>  | <b>105.920.797.450,00</b>     | <b>99,38</b>                   | <b>91.915.663.787,00</b>                |
|          | - Belanja Pegawai  | 36.662.386.143,00          | 36.595.551.878,00             | <b>99,82</b>                   | 31.964.579.465,00                       |
|          | - Belanja Barang & jasa                                    | 67.951.858.180,00          | 67.359.579.672,00             | <b>99,13</b>                   | 59.101.084.322,00                       |
|          | - Belanja Subsidi  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | - Belanja Hibah  | 1.965.665.900,00           | 1.965.665.900,00              | <b>100</b>                     | 850.000.000,00                          |
|          | - Belanja Bantuan Sosial                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>                                       | <b>414.927.650,00</b>      | <b>397.470.500,00</b>         | <b>95,79</b>                   | <b>387.596.450,00</b>                   |
|          | - Belanja Tanah  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | - Belanja Peralatan dan Mesin                              | 414.927.650,00             | 397.470.500,00                | <b>95,79</b>                   | 310.596.450,00                          |
|          | - Belanja Gedung dan Bangunan                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | - Belanja Aset Tetap Lainnya                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 77.000.000,00                           |
| <b>3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             |
|          | - Belanja Tidak Terduga                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
| <b>4</b> | <b>Belanja Transfer</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             |
|          | - Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | - s  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                    |
|          | <b>Jumlah</b>  | <b>106.994.837.873,00</b>  | <b>106.994.837.873,00</b>     | <b>99,37</b>                   | <b>99.900.607.533,00</b>                |

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp90.900.607.533,00, berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp14.554.380.743,00 atau 15,18 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

tidak mengalami perubahan Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2022 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. dengan adanya kenaikan nilai belanja sebesar Rp.14.554.380.743,00 tentunya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat untuk membangun Jawa Barat namun

efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan APBD menjadi salah satu upaya untuk menambah kegiatan kegiatan yang sebelumnya belum mendapatkan alokasi pembiayaan dalam APBD.

### **Surplus/(Defisit)-LRA**

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2022 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp105.999.823.950,00).

## **3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

### **Pendapatan-LO**

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp318.444.000,00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 .
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp143.444.000,00 .
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp175.000.000,00 .

### **Beban**

Beban pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp232.403.078.319,14. Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

| <b>Uraian</b>                   | <b>Tahun Anggaran<br/>2022 (Unaudited)</b> | <b>Tahun Anggaran 2021<br/>(Audited)</b> |
|---------------------------------|--|--|
| Beban Pegawai                   | 36.595.551.878,00                          | 31.964.579.465,00                        |
| Beban Persediaan                | 8.758.177.606,00                           | 8.366.697.613,00                         |
| Beban Jasa                      | 44.987.508.388,00                          | 38.433.538.599,00                        |
| Beban Pemeliharaan              | 3.500.869.144,00                           | 2.284.980.018,00                         |
| Beban Perjalanan Dinas          | 10.126.553.124,00                          | 8.760.400.420,00                         |
| Beban Hibah                     | 1.965.665.900,00                           | 850.000.000,00                           |
| Beban Bantuan Sosial            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 5.359.814.268,00                           | 6.244.751.903,00                         |
| Beban Penyisihan Piutang        | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Beban Lain-lain                 | 4.953.000,00                               | 366.000,00                               |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>111.299.093.308,00</b>                  | <b>96.905.314.018,00</b>                 |

### **3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN**

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,37 persen. Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 37,93 persen. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena :

1. Efisiensi Anggaran
2. Sisa hasil negoisasi



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1 ENTITAS AKUNTANSI

beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada mencakup:

|  | <b>Bidang/Bagian/Satker</b>   | <b>Jumlah<br/>Subbid/Subbag/Subsatker</b> |
|--|---|---|
|  | Kepala Badan  | -   |
|  | Sekretariat   | 3 Subbag                                  |
|  | Bidang Anggaran   | 3 Subbid                                  |
|  | Bidang Perbendaharaan   | 3 Subbid                                  |
|  | Bidang Akuntansi dan Pelaporan                                      | 3 Subbid                                  |
|  | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah                              | 3 Subbid                                  |
|  | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah | 1 Subbag/2 Seksi                          |
|  | <b>Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker</b>                               | <b>12 Subbid/ 4 Subbag/ 2 Seksi</b>       |

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

| No | <b>Pengelola BMD</b>     | <b>Jumlah</b>  |
|----|--------------------------|----------------|
| 1  | Kasubbag Umum/Pegawai    | 1 Orang        |
| 2  | Pengurus Barang          | 1 Orang        |
| 3  | Pengurus Barang Pembantu | 2 Orang        |
|    | <b>Total</b>             | <b>4 Orang</b> |

## **4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada .

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah . Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

### **2. Neraca**

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah .

### **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah . Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah .

### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

6. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### **4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

#### **4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **(1) Pendapatan-LRA**

*Pendapatan-LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**(2) Belanja**

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**(3) Pendapatan-LO**

**Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

**(4) Beban**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi

aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

#### (5) **Aset**

*Aset* adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

### **3. Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

*Aset Lancar* mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

*Kas* dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

*Investasi Jangka Pendek* dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan

diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

***Beban Dibayar Dimuka*** merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

#### **4. Aset Non Lancar**

***Aset Non Lancar*** meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

##### **1. Investasi Jangka Panjang**

***Investasi Jangka Panjang*** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

###### **(i) Investasi Non Permanen**



**Investasi Non Permanen** merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

**(ii) Investasi Permanen**

**Investasi Permanen** merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

**2. Aset Tetap**

**Aset Tetap** diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

### **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

### 3. Dana Cadangan

*Dana Cadangan* merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

### 4. Aset Lainnya

*Aset Lainnya* merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

*Tagihan Jangka Panjang* terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa*

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal

neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

**Kemitraan dengan Pihak Ketiga** dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

5. **Aset Tidak Berwujud** adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

## **6. Kewajiban**

***Kewajiban*** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

***Kewajiban Jangka Pendek*** yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai *Kewajiban Jangka Panjang* jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**7. Ekuitas**

*Ekuitas* merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

**4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

